



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Letnan Tukiyat Kota Mungkid, 2 (0293) 788224 Fax. (0293) 788804
KOTA MUNGKID 56511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nomor : 188.4/26367/20.3b/2012

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) MA'ARIF WALISONGO KAJORAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan belajar bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan atau yang sederajat, perlu penambahan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Surat Ketua Dewan Pendiri SMK Ma'arif Walisongo Kajoran Nomor: 09/DP/SMKMW/IV/2012, tanggal 2 April 2012 tentang Permohonan Ijin Operasional SMK Ma'arif Walisongo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengijinkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif Walisongo Kajoran, Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang untuk mulai Operasional pada Tahun Pelajaran 2012/2013;

KEDUA : Pengadaan Pegawai, Biaya Operasional, Sarana Prasarana dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut dari Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif Walisongo Kajoran Kabupaten Magelang menjadi tanggung jawab Yayasan pendiri dan Pengurus Sekolah;

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 11 Juli 2012



Tembusan Yth.:

1. Bupati Magelang;
2. Direktur Pembinaan SMK, Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;



LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU KABUPATEN MAGELANG
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MA'ARIF WALISONGO KAJORAN
Alamat: Sidowangi, Kajoran, Magelang, 56163, Telp. 081392805672

SURAT KEPUTUSAN

DEWAN PENDIRI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MA'ARIF WALISONGO KAJORAN
NOMOR : 01/SK-DP/SMKMW/I/2012

TENTANG

PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MA'ARIF WALISONGO KAJORAN
KABUPATEN MAGELANG

Bismillaahirrahmaanirrahiim

- MENIMBANG : 1. Bahwa untuk menunjang kegiatan peran Lembaga Pendidikan Ma'arif NU bagi masyarakat, bangsa dan negara maka perlu didirikan Sekolah Menengah Kejuruan Ma'arif Walisongo Kajoran
2. Bahwa dalam upaya pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Ma'arif Walisongo Kajoran, perlu diambil langkah-langkah konkret untuk mewujudkan eksistensi keberadaan Sekolah Menengah Kejuruan tersebut.
- MEMPERHATIKAN : Aspirasi yang berkembang di Lingkungan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, Jajaran Pengurus Majelis Wakil Cabang NU, Badan Otonom NU Kajoran serta tokoh-tokoh NU di Kecamatan Kajoran
- MENGINGAT : AD/ART Lembaga Pendidikan Ma'arif NU

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Ma'arif Walisongo Kajoran Kab. Magelang
- KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan Ma'arif Walisongo Kajoran Kab. Magelang dibuka mulai Tahun Pelajaran 2012/2013
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan, dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kajoran
Pada tanggal : 9 Januari 2012

Mengetahui,

PIMPINAN CABANG
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU KAB. MAGELANG

DEWAN PENDIRI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MA'ARIF
WALISONGO KAJORAN



Riyadi, M.Eng



Yahya Haryoko, S.Pd.